



**PUTUSAN**  
**Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agung Cahyono Bin Mayar;
2. Tempat lahir : Purwodadi;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 07 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hi. Masyhur RT 007 RW 002 Desa  
Gedung Ketapang Kec. Sungkai Kabupaten  
Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan 09 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/137/X/2022/Resnarkoba, tanggal 07 Oktober 2022 dan kemudian dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan 12 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Waktu Penangkapan Nomor: SP-Kap/137.a/X/2022/Res Narkoba tanggal 10 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 09 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Adnert P Simanjuntak, S.H. dan Rekan, Penasehat Hukum dari YLKBH Fiat Yustisia yang beralamat di Jalan Jeruk Gang Rambai No.99 Kelapa Tujuh Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 06 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 30 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 30 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AGUNG CAHYONO Bin MAYAR telah terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Ketiga kami, melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUNG CAHYONO Bin MAYAR, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 15 (lima belas) buah paket sabu-sabu
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyampaikan pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan juga Terdakwa memohon secara lisan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah pula mendengar Tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa AGUNG CAHYONO Bin MAYAR pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekira jam 17.00 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Hi. Masyhur RT 007 RW 002 Desa Gedung Ketapang Kec. Sungkai Selatan Kab. Lampung Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi ARDIANSYAH, SH Bin ABDULLAH, Saksi M RIDO PUTRA Bin TULUS TRIONO dan saksi M. RIYAN SABIL yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Lampung Utara mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Hi. Masyhur RT 007 RW 002 Desa Gedung Ketapang Kec. Sungkai Selatan Kab. Lampung Utara sering terjadi penyalahgunaan Narkoba, selanjutnya saksi ARDIANSYAH, SH Bin ABDULLAH, Saksi M RIDO PUTRA Bin TULUS TRIONO dan saksi M. RIYAN SABIL mendapatkan perintah dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan di rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, saksi ARDIANSYAH, SH Bin ABDULLAH dan rekan-rekan anggota satresnarkoba Polres Lampung Utara melihat terdakwa sedang duduk bersama Sdr. RONI

*Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) didalam warung diruang depan rumah terdakwa dan melihat kedatangan saksi ARDIANSYAH, SH Bin ABDULLAH bersama tim satresnarkoba Polres Lampung Utara Sdr. RONI langsung melarikan diri, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat di lakukan penggeledahan pada diri terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu-sabu didalam didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa dan 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu berisi 14 (empat belas) buah paket sabu-sabu di depan pintu masuk warung. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Lampung Utara untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa setelah diintrogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan didalam didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. RONI seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekira jam 14.30 wib didalam warung diruang depan rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Hi. Masyhur RT 007 RW 002 Desa Gedung Ketapang Kec. Sungkai Selatan Kab. Lampung Utara. Sedangkan 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu berisi 14 (empat belas) buah paket sabu-sabu di depan pintu masuk warung tersangka tersebut adalah milik sdr. RONI yang melarikan diri saat saksi ARDIANSYAH, SH Bin ABDULLAH dan rekan anggota satresnarkoba Polres datang ke rumah terdakwa

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman narkotika golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor : /10556.02/2022 tanggal 08 Oktober 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening dengan data sebagai berikut:

No	Jenis	Berat Kotor	Jumlah
1.	Shabu-shabu	4,36 gram	15 (lima belas) bungkus paket dalam plastik

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3444/NNF/2022 tanggal 19 November 2022 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si,Apt,MT, NIRYASTI, S.Si.,Msi dan ANDRE TAUFIK, S.T.,MT. selaku pemeriksa serta ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH dengan kesimpulan : Barang bukti yang dikirim oleh penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 berupa 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan sebesar 2,498 gram, BB2 berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) botol plastic berisi urine yang disita dari terdakwa AGUNG CAHYONO Bin MAYAR Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran-lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AGUNG CAHYONO Bin MAYAR pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekira jam 17.00 wib, atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Hi. Masyhur RT 007 RW 002 Desa Gedung Ketapang Kec. Sungkai Selatan Kab. Lampung Utara atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi ARDIANSYAH, SH Bin ABDULLAH, Saksi M RIDO PUTRA Bin TULUS TRIONO dan saksi M. RIYAN SABIL yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Lampung Utara mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Hi. Masyhur RT 007 RW 002 Desa Gedung Ketapang Kec. Sungkai Selatan Kab. Lampung Utara sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya saksi ARDIANSYAH, SH Bin ABDULLAH, Saksi M RIDO PUTRA Bin TULUS TRIONO

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi M. RIYAN SABIL mendapatkan perintah dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan di rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, saksi ARDIANSYAH, SH Bin ABDULLAH dan rekan-rekan anggota satresnarkoba Polres Lampung Utara melihat terdakwa sedang duduk bersama Sdr. RONI (DPO) di dalam warung di ruang depan rumah terdakwa dan melihat kedatangan saksi ARDIANSYAH, SH Bin ABDULLAH bersama tim satresnarkoba Polres Lampung Utara. Sdr. RONI langsung melarikan diri, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa dan 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu berisi 14 (empat belas) buah paket sabu-sabu di depan pintu masuk warung. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Lampung Utara untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri adalah milik terdakwa. Sedangkan 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu berisi 14 (empat belas) buah paket sabu-sabu di depan pintu masuk warung tersangka tersebut adalah milik sdr. RONI yang melarikan diri saat saksi ARDIANSYAH, SH Bin ABDULLAH dan rekan anggota satresnarkoba Polres datang ke rumah terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor : /10556.02/2022 tanggal 08 Oktober 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening dengan data sebagai berikut:

No	Jenis	Berat Kotor	Jumlah
1.	Shabu-shabu	4,36 gram	15 (lima belas) bungkus paket dalam plastik

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3444/NNF/2022 tanggal 19 November 2022 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si,Apt,MT, NIRYASTI, S.Si.,Msi dan ANDRE TAUFIK, S.T.,MT . selaku pemeriksa serta ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH dengan kesimpulan : Barang bukti yang dikirim oleh penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumsel, setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 berupa 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan sebesar 2,498 gram, BB2 berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) botol plastic berisi urine yang disita dari terdakwa AGUNG CAHYONO Bin MAYAR Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran-lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa AGUNG CAHYONO Bin MAYAR pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekira jam 15.00 wib, atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di perkebunan sawit belakang pabrik Singkong Bumi Waras yang berada di Desa Ketapang Kec. Sungkai Selatan Kab. Lampung Utara atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu dengan cara terdakwa membuka paket sabu-sabu dan terdakwa masukan kedalam pipa kaca (pirex) yang telah terhubung pada alat hisap (bong) lalu sabu-sabu didalam pipa kaca (pirex) tersebut saya bakar perlahan menggunakan korek api gas dan asap yang keluar alat hisap (bong) terdakwa hisap perlahan sambil terdakwa membakar sabu-sabu didalam pipa kaca (pirex) sampai habis kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai didalam didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri

Bahwa selanjutnya pada pukul 17.00 Wib ketika terdakwa sedang duduk bersama Sdr. RONI (DPO) didalam warung diruang depan rumah terdakwa

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang saksi ARDIANSYAH, SH Bin ABDULLAH, Saksi M RIDO PUTRA Bin TULUS TRIONO dan saksi M. RIYAN SABIL yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Lampung Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa di rumah terdakwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, dan saat di lakukan penggeledahan pada diri terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu-sabu didalam didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa dan 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu berisi 14 (empat belas) buah paket sabu-sabu di depan pintu masuk warung. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Lampung Utara untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan didalam didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. RONI seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekira jam 14.30 wib didalam warung diruang depan rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Hi. Masyhur RT 007 RW 002 Desa Gedung Ketapang Kec. Sungkai Selatan Kab. Lampung Utara dan rencananya narkotika tersebut akan terdakwa pakai kembali, Sedangkan 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu berisi 14 (empat belas) buah paket sabu-sabu di depan pintu masuk warung tersangka tersebut adalah milik sdr. RONI yang melarikan diri saat saksi ARDIANSYAH, SH Bin ABDULLAH dan rekan anggota satresnarkoba Polres datang ke rumah terdakwa

Bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika jenis Shabu sejak awal tahun 2022 dan terdakwa menggunakan narkotika jenis Shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3444/NNF/2022 tanggal 19 November 2022 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si,Apt,MT, NIRYASTI, S.Si.,Msi dan ANDRE TAUFIK, S.T.,MT . selaku pemeriksa serta ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH dengan kesimpulan : Barang bukti yang dikirim oleh penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 berupa 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan sebesar 2,498 gram, BB2 berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) botol plastic berisi urine yang disita dari terdakwa AGUNG CAHYONO Bin MAYAR. Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran-lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan bukti surat sebagai berikut:

1. Ardiansyah Bin Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya di BAP;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan Saksi bersama anggota satuan reserse Narkoba Polres Lampung Utara, diantaranya Briptu M. Rido Putra, serta Bripda M. Riyan Sabil telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib di sebuah warung di Jl. Hi. Mansyur RT 007 RW 002 Desa Gedung Ketapang Kec Sungkai Selatan Kab Lampung Utara karena diduga telah meyalahgunakan Narkotika;
  - Bahwa dasar Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai TO kami yaitu sdr.Roni yang sedang berada dilokasi penangkapan tersebut;
  - Bahwa sesaat sebelum ditangkap Terdakwa sedang duduk bersama sdr.Roni didalam warung diruang depan rumah tersebut, namun disaat Saksi dan rekan-

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan Saksi melakukan penangkapan sdr. Roni berhasil melarikan diri sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi hanya menangkap Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket shabu-shabu yang ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, kemudian saksi dan rekan-rekan Saksi juga menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu berisi 14 (empat belas) buah paket shabu-shabu didepan pintu masuk warung tersebut yang terjatuh saat sdr. Roni (DPO) melarikan diri;
  - Bahwa menurut Terdakwa 1 (satu) buah paket sabu-sabu didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan adalah diakui milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari sdr. Roni seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekira jam 14.30 wib dan bertransaksi didalam warung diruang depan rumah yang beralamat di Jalan Hi. Masyhur RT 007 RW 002 Desa Gedung Ketapang Kec. Sungkai Selatan Kab. Lampung Utara. Sedangkan 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu berisi 14 (empat belas) buah paket sabu-sabu di depan pintu masuk warung terdakwa tersebut adalah milik sdr. Roni yang melarikan diri saat akan ditangkap;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 1 (satu) buah paket sabu-sabu didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri untuk terdakwa konsumsi sendiri dan sebelumnya 1 (satu) buah paket sabu-sabu tersebut sebagian telah dikonsumsi pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekira jam 15.00 wib di perkebunan sawit belakang pabrik Singkong Bumi Waras yang berada di Desa Ketapang Kec. Sungkai Selatan Kab. Lampung Utara
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi lain atau pihak terkait tanpa hak atau melawan hukum membeli, atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika serta dan menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. M.Riyan Sabil Bin Rianto, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan Saksi bersama anggota satuan reserse Narkoba Polres Lampung Utara, diantaranya saksi Ardiansyah dan Briptu M. Rido Putratelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib di sebuah warung di Jl. Hi. Mansyur RT 007 RW 002 Desa Gedung Ketapang Kec Sungkai Selatan Kab Lampung Utara karena diduga telah meyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa dasar Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai TO kami yaitu sdr.Roni yang sedang berada dilokasi penangkapan tersebut;
- Bahwa sesaat sebelum ditangkap Terdakwa sedang duduk bersama sdr.Roni didalam warung diruang depan rumah tersebut, namun disaat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan sdr. Roni berhasil melarikan diri sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi hanya menangkap Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket shabu-shabu yang ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, kemudian saksi dan rekan-rekan Saksi juga menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu berisi 14 (empat belas) buah paket shabu-shabu didepan pintu masuk warung tersebut yang terjatuh saat sdr. Roni (DPO) melarikan diri;
- Bahwa menurut Terdakwa 1 (satu) buah paket sabu-sabu didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan adalah diakui milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari sdr. Roni seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekira jam 14.30 wib dan bertransaksi didalam warung diruang depan rumah yang beralamat di Jalan Hi. Masyhur RT 007 RW 002 Desa Gedung Ketapang Kec. Sungkai Selatan Kab. Lampung Utara. Sedangkan 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu berisi 14 (empat belas) buah paket sabu-sabu di depan pintu masuk warung terdakwa tersebut adalah milik sdr. Roni yang melarikan diri saat akan ditangkap;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 1 (satu) buah paket sabu-sabu didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri untuk terdakwa konsumsi sendiri dan sebelumnya 1 (satu) buah paket sabu-sabu tersebut sebagian telah

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsumsinya pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekira jam 15.00 wib di perkebunan sawit belakang pabrik Singkong Bumi Waras yang berada di Desa Ketapang Kec. Sungkai Selatan Kab. Lampung Utara;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi lain atau pihak terkait tanpa hak atau melawan hukum membeli, atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika serta dan menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Ardiansyah dan saksi M. Riyan Sabil beserta Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib di sebuah warung di Jl. Hi. Mansyur RT 007 RW 002 Desa Gedung Ketapang Kec Sungkai Selatan Kab Lampung Utara karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa sesaat sebelum tertangkap Terdakwa sedang duduk didalam warung diruang depan rumah tersebut bersama dengan temannya yang bernama sdr.Roni (DPO), namun Sdr. Roni (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu-sabu didalam didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu berisi 14 (empat belas) buah paket sabu-sabu di depan pintu masuk warung Terdakwa yang mana sebelumnya dibuang sdr. Roni (DPO) saat melarikan diri dan dikejar Polisi;
- Bahwa 1 (satu) buah paket sabu-sabu didalam didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan adalah milik Terdakwa sendiri sedangkan 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu berisi 14 (empat belas) buah paket sabu-sabu di depan pintu masuk warung Terdakwa tersebut adalah milik sdr. Roni yang melarikan diri saat akan ditangkap

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) buah paket sabu-sabu didalam didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan disimpan untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari sdr. Roni (DPO) warga Ketapang dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekira jam 14.30 wib didalam warung diruang depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Hi. Masyhur RT 007 RW 002 Desa Gedung Ketapang Kec. Sungkai Selatan Kab. Lampung Utara
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi sabu-sabu sejak awal tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekira jam 15.00 wib di perkebunan sawit belakang pabrik Singkong Bumi Waras yang berada di Desa Ketapang Kec. Sungkai Selatan Kab. Lampung Utara;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membuka paket sabu-sabu dan Terdakwa masukan kedalam pipa kaca (pirex) yang telah terhubung pada alat hisap (bong) lalu sabu-sabu didalam pipa kaca (pirex) tersebut Terdakwa bakar perlahan menggunakan korek api gas dan asap yang keluar alat hisap (bong) Terdakwa hisap perlahan sambil Terdakwa membakar sabu-sabu didalam pipa kaca (pirex) sampai habis;
- Bahwa selesai mengkonsumsi sabu-sabu alatnya Terdakwa buang;
- Bahwa apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi sabu-sabu badan terasa lemas dan tidak bersemangat untuk beraktifitas dan setelah mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa merasa badan kembali bugar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : /10556.02/2022 tanggal 08 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saca Budiyanto, S.H. ternyata berat narkoba barang bukti perkara Terdakwa berupa 15 (lima belas) bungkus paket dalam plastik seberat 4,36 gram;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kbu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik dari Kepolisian negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan NO.LAB:3444/NNF/2022 tanggal 19 November 2022, yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si,Apt,MT, NIRYASTI, S.Si.,Msi yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan sebesar 2,498 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah termos plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik tersangka Agung Cahyono Bin Mayar. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

barang bukti yang dikirimkan Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, dalam kesimpulannya bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) buah paket sabu-sabu;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di sebuah warung di Jl. Hi. Mansyur RT 007 RW 002 Desa Gedung Ketapang Kec Sungkai Selatan Kab Lampung Utara Terdakwa ditangkap oleh saksi Ardiansyah, saksi M. Riyan Sabil dan anggota satuan reserse Narkoba Polres Lampung Utara karena Terdakwa diduga menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa berawal ketika saksi Ardiansyah, saksi M. Riyan Sabil, dan Anggota Satreserse Narkoba Polres

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa mengenai TO kami yaitu sdr.Roni yang sedang berada dilokasi penangkapan tersebut;

- Bahwa sesaat sebelum ditangkap Terdakwa sedang duduk bersama sdr.Roni didalam warung diruang depan rumah tersebut, namun disaat saksi Ardiansyah, saksi M. Riyan Sabil, dan Anggota Satreserse Narkoba Polres Lampung Utara melakukan penangkapan sdr. Roni berhasil melarikan diri sehingga saksi Ardiansyah, saksi M. Riyan Sabil, dan Anggota Satreserse Narkoba Polres Lampung Utara hanya berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Ardiansyah, saksi M. Riyan Sabil, dan Anggota Satreserse Narkoba Polres Lampung Utara melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket shabu-shabu yang ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, kemudian saksi Ardiansyah, saksi M. Riyan Sabil, dan Anggota Satreserse Narkoba Polres Lampung Utara juga menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu berisi 14 (empat belas) buah paket shabu-shabu didepan pintu masuk warung tersebut yang terjatuh saat sdr. Roni (DPO) melarikan diri;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah paket shabu-shabu yang ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan diakui milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu berisi 14 (empat belas) buah paket sabu-sabu di depan pintu masuk warung Terdakwa tersebut adalah milik sdr. Roni yang melarikan diri saat akan ditangkap;
- Bahwa Tujuan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) buah paket sabu-sabu didalam didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan disimpan untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari sdr. Roni (DPO) warga Ketapang dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekira jam 14.30 wib didalam warung diruang depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Hi. Masyhur RT 007 RW 002 Desa Gedung Ketapang Kec. Sungkai Selatan Kab. Lampung Utara
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi sabu-sabu sejak awal tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekira jam 15.00 wib di perkebunan sawit belakang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pabrik Singkong Bumi Waras yang berada di Desa Ketapang Kec. Sungkai Selatan Kab. Lampung Utara;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membuka paket sabu-sabu dan Terdakwa masukan kedalam pipa kaca (pirex) yang telah terhubung pada alat hisap (bong) lalu sabu-sabu didalam pipa kaca (pirex) tersebut Terdakwa bakar perlahan menggunakan korek api gas dan asap yang keluar alat hisap (bong) Terdakwa hisap perlahan sambil Terdakwa membakar sabu-sabu didalam pipa kaca (pirex) sampai habis kemudian setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, alatnya Terdakwa buang;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa merasa badan kembali bugar, namun Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik dari Kepolisian negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan NO.LAB:3444/NNF/2022 tanggal 19 November 2022 terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan sebesar 2,498 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 dan urine Terdakwa dengan volume 10 ml diperoleh kesimpulan bahwa kedua barang bukti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, akan memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Agung Cahyono Bin Mayar dalam pemeriksaan identitas dan pembacaan uraian dakwaan Penuntut Umum di persidangan, atas pemeriksaan tersebut Terdakwa telah membenarkan semua identitas dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa yaitu Agung Cahyono Bin Mayar adalah orang yang sehat akalnya, sehingga mereka adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2.Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frase “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang terlebih dahulu dilaksanakan tanpa didasari dengan alasan-alasan yang kuat dan benar menurut hukum sebagai syarat mutlak atau landasan baginya bahwa ia adalah pihak yang menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan patut diketahuinya secara sadar oleh pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma-norma, nilai kepatutan dan peraturan hukum yang berlaku dan apabila tetap dilakukan akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyalahgunakan” tidak didefinisikan didalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-

*Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia labolatorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian "Menyalahgunakan" artinya menggunakan atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya "menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di sebuah warung di Jl. Hi. Mansyur RT 007 RW 002 Desa Gedung Ketapang Kec Sungkai Selatan Kab Lampung Utara Terdakwa ditangkap oleh saksi Ardiansyah, saksi M. Riyan Sabil dan anggota satuan reserse Narkoba Polres Lampung Utara karena Terdakwa diduga menyalahgunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa berawal ketika saksi Ardiansyah, saksi M. Riyan Sabil, dan Anggota Satreserse Narkoba Polres Lampung Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa mengenai TO kami yaitu sdr.Roni yang sedang berada dilokasi penangkapan tersebut;

Menimbang, bahwa sesaat sebelum ditangkap Terdakwa sedang duduk bersama sdr.Roni didalam warung diruang depan rumah tersebut, namun disaat saksi Ardiansyah, saksi M. Riyan Sabil, dan Anggota Satreserse Narkoba Polres

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Utara melakukan penangkapan sdr. Roni berhasil melarikan diri sehingga saksi Ardiansyah, saksi M. Riyan Sabil, dan Anggota Satreserse Narkoba Polres Lampung Utara hanya berhasil menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ardiansyah, saksi M. Riyan Sabil, dan Anggota Satreserse Narkoba Polres Lampung Utara melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket shabu-shabu yang ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, kemudian saksi Ardiansyah, saksi M. Riyan Sabil, dan Anggota Satreserse Narkoba Polres Lampung Utara juga menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu berisi 14 (empat belas) buah paket shabu-shabu didepan pintu masuk warung tersebut yang terjatuh saat sdr. Roni (DPO) melarikan diri:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah paket shabu-shabu yang ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan diakui milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu berisi 14 (empat belas) buah paket sabu-sabu di depan pintu masuk warung Terdakwa tersebut adalah milik sdr. Roni yang melarikan diri saat akan ditangkap;

Menimbang, bahwa Tujuan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) buah paket sabu-sabu didalam didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan disimpan untuk konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari sdr. Roni (DPO) warga Ketapang dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekira jam 14.30 wib didalam warung diruang depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Hi. Masyhur RT 007 RW 002 Desa Gedung Ketapang Kec. Sungkai Selatan Kab. Lampung Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi sabu-sabu sejak awal tahun 2022 dan terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekira jam 15.00 wib di perkebunan sawit belakang pabrik Singkong Bumi Waras yang berada di Desa Ketapang Kec. Sungkai Selatan Kab. Lampung Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membuka paket sabu-sabu dan Terdakwa masukan kedalam pipa kaca (pirex) yang telah terhubung pada alat hisap (bong) lalu sabu-sabu didalam

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipa kaca (pirex) tersebut Terdakwa bakar perlahan menggunakan korek api gas dan asap yang keluar alat hisap (bong) Terdakwa hisap perlahan sambil Terdakwa membakar sabu-sabu didalam pipa kaca (pirex) sampai habis kemudian setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, alatnya Terdakwa buang;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa merasa badan kembali bugar, namun Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik dari Kepolisian negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan NO.LAB:3444/NNF/2022 tanggal 19 November 2022 terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan sebesar 2,498 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 dan urine Terdakwa dengan volume 10 ml diperoleh kesimpulan bahwa kedua barang bukti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang Majelis uraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pasal 6 ayat (1) huruf a, yang menentukan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa, menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah dapat dinyatakan melawan hukum, dan dipersidangan Terdakwa juga telah terbukti bukanlah orang yang berwenang dan memiliki alas hak yang dibenarkan oleh ketentuan hukum untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga dapat dikualifisir sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kbu*



melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis dan permohonan Terdakwa secara lisan oleh karena sifatnya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal – hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 15 (lima belas) buah paket sabu-sabu;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti ini ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah sependapat tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Penuntut Umum. Akan tetapi mengenai masa hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan

*Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kbu*



dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan segala pertimbangan diatas berpendapat bahwa pemidanaan terhadap diri Terdakwa adalah agar Terdakwa lebih dapat mengoreksi dan memperbaiki dirinya menjadi seseorang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Agung Cahyono Bin Mayar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

*Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 15 (lima belas) buah paket sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Senin, Tanggal 20 Februari 2023, oleh Edwin Adrian, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Annisa Dian Permata Herista, S.H.,M.H. dan Sheilla Korita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh dibantu oleh Ade Mutiawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Adnert P Simanjuntak, S.H. Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Annisa Dian Permata Herista, S.H.,M.H.

Edwin Adrian, S.H.,M.H.

Sheilla Korita, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Mutiawati, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)